

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
WASIAT DAN AKTA WARIS DI KABUPATEN KONAWA**

Abdul Mutalib Saranani¹, Rahmanuddin Tomalili²

Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha^{1,2}

*Korespondensi : abdulmutalib saranani@gmail.com

Abstract

This research is entitled Juridical Analysis of the Role of Notaries in the Preparation of Wills and Inheritance Deeds in Konawe Regency . This research aims to analyze the role of notaries in the preparation of wills and inheritance deeds, as well as the extent to which these deeds provide legal certainty for heirs in Konawe Regency. Notaries, as public officials appointed by the state, have the authority to create authentic deeds that possess permanent legal force. In the context of inheritance, notaries play a crucial role in drafting a person's final wishes through wills and determining heirs through inheritance deeds. The method used in this research is a normative-empirical juridical method, combining statutory approaches with field studies through interviews with notaries and related parties in Konawe Regency. The research findings show that the role of notaries is central in ensuring legality and legal certainty in the inheritance process. However, obstacles were identified, such as the low level of legal awareness among the public, limitations in supporting documents, and the tendency of the community to rely more on certificates issued by village officials rather than authentic deeds from notaries. The conclusion of this research emphasizes that wills and inheritance deeds made by notaries are crucial in preventing disputes, ensuring the clarity of rights, and facilitating administrative processes for heirs. Therefore, there is a need to improve public legal education and expand access to notarial services to optimize the role of notaries in the region.

Keywords: Role of Notary, Will Deed, Inheritance Deed.

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Dan Akta Waris Di Kabupaten Konawe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta wasiat dan akta waris serta sejauh mana akta tersebut memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris di Kabupaten Konawe. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki kewenangan membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks pewarisan, notaris berperan penting dalam menyusun kehendak terakhir seseorang melalui akta wasiat, dan menetapkan ahli waris melalui akta waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan melalui wawancara dengan notaris dan pihak terkait di Kabupaten Konawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris sangat sentral dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum terhadap proses pewarisan. Namun demikian, ditemukan kendala seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan dokumen pendukung, serta kecenderungan masyarakat untuk lebih mengandalkan surat keterangan dari aparat desa ketimbang akta otentik dari notaris. Kesimpulannya, keberadaan akta wasiat dan akta waris yang dibuat oleh notaris sangat

Abdul Mutalib Saranani, Rahmanuddin Tomalili

penting untuk mencegah sengketa, menjamin kejelasan hak, serta mempermudah proses administratif bagi ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum masyarakat dan perluasan akses layanan kenotariatan agar peran notaris dapat lebih optimal di daerah.

Kata Kunci: Peran Notaris, Akta Wasiat, Akta Waris

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan cabang hukum perdata yang berperan sentral dalam mengatur mekanisme pengalihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pengaturan ini menjadi semakin penting mengingat dampak sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan dari konflik warisan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pembagian warisan tidak jarang memunculkan persoalan yang kompleks, baik karena adanya sengketa antar ahli waris, tidak adanya dokumen hukum yang sah, maupun ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan perangkat hukum yang dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum menjadi sangat krusial dalam proses pewarisan, khususnya melalui pembuatan akta wasiat dan akta waris yang dilakukan oleh notaris. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks hukum waris, notaris memiliki peranan strategis dalam menyusun dan merumuskan kehendak terakhir seseorang melalui akta wasiat, serta merinci dan menetapkan siapa saja yang berhak menerima warisan melalui akta waris. Kedua akta ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti otentik dalam proses hukum, tetapi juga berperan sebagai instrumen pencegah konflik dan alat rekonsiliasi antara para pihak yang berkepentingan. Meskipun notaris memiliki wewenang hukum yang jelas, dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat Indonesia terutama di daerah yang masih belum memahami secara utuh pentingnya peran notaris dalam pewarisan.

Di wilayah-wilayah seperti Kabupaten Konawe, kendala seperti minimnya edukasi hukum, terbatasnya akses ke kantor notaris, serta kuatnya pengaruh adat istiadat dalam pembagian warisan sering menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum waris secara formal. Akibatnya, banyak proses pewarisan yang dilakukan secara informal, tanpa dasar hukum yang kuat, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk menelaah lebih jauh bagaimana peran notaris dijalankan dalam praktik, khususnya dalam pembuatan akta wasiat dan akta waris. Pentingnya akta wasiat dan akta waris membuat peran notaris sangat strategis dalam proses ini. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembuatan akta dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup aspek validitas hukum dari dokumen yang dibuat, serta kewajiban untuk memberikan penjelasan yang cukup kepada pihak yang terlibat mengenai isi dan konsekuensi hukum dari akta yang dibuat. Tanpa adanya peran notaris, pembuatan akta-aktanya bisa berisiko menimbulkan masalah hukum, seperti ketidaksesuaian antara niat pewaris dan pembagian yang terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks hukum Indonesia, notaris adalah seorang pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, termasuk akta wasiat dan akta waris. Notaris berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu

perjanjian atau tindakan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris bertugas untuk membuat akta yang dapat memberikan kepastian hukum dalam hal transaksi dan perbuatan hukum lainnya, seperti pembuatan akta wasiat dan akta waris. Notaris juga memiliki peran sebagai saksi, pemberi nasihat hukum, dan penjamin bagi kelengkapan administrasi hukum yang dibuatnya. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik serta memiliki kekuasaan lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan status sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*), notaris memperoleh wewenang untuk menghasilkan dokumen hukum otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Ini berarti akta yang dibuat oleh notaris memiliki keunggulan pembuktian dibandingkan akta di bawah tangan, dan dapat langsung dijadikan alat bukti di pengadilan tanpa perlu pembuktian tambahan, kecuali ada bukti sebaliknya. Dalam sejarahnya, konsep notaris telah dikenal sejak zaman Romawi dengan sebutan *notarius*, yang saat itu bertugas sebagai penulis pernyataan resmi. Seiring perkembangan zaman, notaris diadopsi dalam sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya di Prancis, Belanda, dan Jerman, sebagai profesi hukum yang berada di bawah pengawasan negara. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* turut mengadopsi model notariat dari Belanda, dan menjadikannya sebagai bagian penting dari sistem pembuktian hukum perdata. Perlu dipahami bahwa notaris bukanlah aparat negara dalam arti struktural seperti pegawai negeri sipil, namun juga bukan profesi bebas seperti advokat. Notaris menduduki posisi hibrida, di mana ia menjalankan fungsi publik secara mandiri, dengan pengawasan oleh pemerintah dan lembaga pengawas yang ditetapkan secara hierarkis (Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat). Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua unsur formil dan materiil dalam suatu akta terpenuhi dengan benar, mulai dari identitas para pihak, objek hukum, hingga syarat-syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, peran notaris bukan hanya administratif, tetapi juga substansial menjamin bahwa substansi perjanjian tidak melanggar hukum dan dapat diberlakukan secara sah. Dari perspektif sosiologis, notaris juga memiliki fungsi sebagai penjaga stabilitas hukum masyarakat, karena akta yang dibuat oleh notaris sering kali menjadi dasar dari transaksi penting seperti jual beli, perjanjian hutang piutang, pewarisan, hibah, pendirian badan usaha, dan sebagainya. Dengan demikian, melalui konsep notaris yang terstruktur, negara dapat memastikan bahwa peristiwa hukum dalam masyarakat berjalan dengan tertib, aman, dan terlindungi secara yuridis.

Jabatan notaris merupakan bentuk jabatan hukum publik yang dibentuk berdasarkan mandat negara untuk menjalankan sebagian kewenangan administratif dalam bidang hukum privat. Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif biasa, tetapi memiliki kedudukan khusus sebagai pencipta dokumen hukum yang bersifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian tertinggi. Fungsi ini menjadikan jabatan notaris sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan dan kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan hukum masyarakat.

Abdul Mutalib Saranani, Rahmanuddin Tomalili

Asas utama yang melandasi keberadaan jabatan notaris adalah asas legalitas, yaitu bahwa jabatan ini hanya dapat dijalankan oleh mereka yang ditunjuk dan disahkan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pengaturan formal jabatan notaris terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini memberikan dasar hukum sekaligus batasan normatif terhadap ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan kewenangan seorang notaris.

Notaris memiliki dua dimensi jabatan yang saling berkelindan: sebagai pejabat publik dan sebagai pelayan kepentingan privat. Di satu sisi, notaris bertindak sebagai representasi negara yang memberikan jaminan hukum atas dokumen yang dibuat; di sisi lain, ia memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam bentuk legalisasi atau pencatatan kehendak hukum para pihak. Jabatan ini menuntut posisi yang netral dan tidak memihak, karena akta yang dibuat oleh notaris akan digunakan sebagai alat bukti sah dalam berbagai urusan hukum, termasuk dalam pengadilan.

Tinjauan Umum Tentang Akta Wasiat dan Akta Waris

Akta wasiat adalah dokumen yang dibuat oleh seseorang (testator) yang berisi pernyataan mengenai pengalihan hak atas harta kekayaan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 204 ayat (1) mengatur bahwa wasiat hanya dapat diberikan atas harta benda yang dimiliki oleh testator. Akta wasiat memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pembagian harta warisan sesuai dengan kehendak testator, dan proses pembuatannya harus memenuhi syarat sahnya suatu wasiat. Notaris memiliki peran besar dalam memastikan bahwa wasiat tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akta wasiat adalah dokumen yang memuat kehendak terakhir seseorang terhadap harta bendanya setelah ia meninggal dunia. Dalam KUH Perdata Pasal 875 “Ada pun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

Kompilasi Hukum Islam (Pasal 194–214). Pasal 194 ayat (1) mengatur tentang wasiat yang berbunyi “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”. Pasal 214 mengatur tentang hibah yang berbunyi “warga negara indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini”. Dengan demikian, pasal 194-214 KHI mengatur tentang wasiat dan hibah bagi umat Islam, yang menyatakan bahwa wasiat hanya dapat diberikan maksimal sepertiga dari harta peninggalan, kecuali disetujui oleh ahli waris.

Konsep Akta Waris

Akta waris adalah akta yang dibuat oleh notaris yang menyatakan siapa saja ahli waris yang berhak menerima bagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa akta waris memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dapat

digunakan sebagai bukti yang sah di pengadilan. Akta waris mengatur bagaimana pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum waris adat, hukum agama, maupun hukum positif Indonesia.

Akta waris merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai alat pembuktian sah mengenai siapa ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan. Akta ini sering dijadikan dasar untuk mengurus hak atas warisan secara legal.

Berbeda dengan surat warisan biasa atau surat keterangan yang dibuat oleh desa, akta waris yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian otentik. Hal ini berarti bahwa akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna selama tidak dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini penting dalam konteks perlindungan hukum bagi ahli waris agar tidak kehilangan haknya, serta untuk mencegah konflik horizontal dalam keluarga yang seringkali terjadi karena perebutan harta warisan.

Pembuatan akta waris oleh notaris harus memenuhi unsur-unsur penting, seperti:

1. Keterangan sah mengenai identitas pewaris
2. Hubungan hukum antara para ahli waris dan pewaris
3. Informasi lengkap mengenai objek warisan (baik berupa benda bergerak, tak bergerak, maupun kekayaan immateriil)
4. Persetujuan seluruh ahli waris bahwa mereka menerima atau tidak menerima bagian warisannya
5. Ketentuan mengenai pembagian warisan, bila dimungkinkan

Secara normatif, akta waris bukan hanya instrumen administrasi, tetapi juga memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia. Tanpa adanya akta waris, seringkali hak-hak hukum ahli waris menjadi tidak terlindungi atau tertunda secara administratif. Dalam bidang pertanahan, misalnya, akta waris menjadi syarat wajib untuk balik nama sertifikat tanah pewaris kepada ahli waris di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam konteks perbankan, bank tidak akan mencairkan dana milik nasabah yang meninggal tanpa adanya akta waris atau penetapan pengadilan.

Selain sebagai alat bukti, akta waris juga memiliki fungsi sosial. Ia menjadi sarana untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam pembagian warisan, mencegah konflik keluarga yang dapat berkembang menjadi perkara di pengadilan. Dalam sistem hukum modern, semakin banyak masyarakat yang sadar untuk menggunakan notaris dalam pembuatan akta waris agar tercipta dokumen sah yang diakui oleh semua pihak. Namun demikian, tantangan dalam pembuatan akta waris di daerah masih cukup tinggi, terutama karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara akta desa dengan akta notaris, serta anggapan bahwa pembuatan akta waris formal itu mahal dan berbelit-belit. Oleh karena itu, penyuluhan hukum dan pendekatan edukatif dari notaris, perangkat desa, dan instansi hukum lainnya menjadi penting agar masyarakat memahami manfaat serta kekuatan hukum dari akta waris otentik.

Dengan demikian, konsep akta waris bukan hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga menyangkut aspek yuridis, sosiologis, dan perlindungan hak sipil. Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang memegang peran sentral dalam menjamin keabsahan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak kewarisan masyarakat.

Dalam praktiknya, akta waris sangat penting karena tanpa akta ini, proses balik nama

Abdul Mutalib Saranani, Rahmanuddin Tomalili

atau pembagian warisan tidak bisa dilakukan di hadapan hukum. R. Soeroso menyatakan bahwa akta waris juga dapat mencegah potensi konflik antara ahli waris. Akta waris ini dibuat untuk menyelesaikan masalah yang timbul sehubungan dengan pembagian warisan antara ahli waris yang sah. Dalam konteks Kabupaten Konawe, akta waris menjadi dokumen yang sangat penting untuk menyelesaikan sengketa warisan, terutama dalam masyarakat yang kental dengan adat istiadat dan hukum agama.

Hukum Waris dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum waris di Indonesia mengenal tiga sistem: hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Penentuan sistem mana yang digunakan tergantung dari identitas hukum masing-masing individu. Pasal 832 KUH Perdata menjelaskan bahwa hanya mereka yang hidup saat pewaris meninggal dunia dan memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah, yang berhak mewaris. Dalam hukum Islam, warisan diatur lebih ketat dan proporsional dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pembagian harta waris berdasar prinsip keadilan substantif.

Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem utama:

1. Hukum Waris Perdata (KUHPperdata): Berlaku bagi WNI non-Muslim. Mengatur waris secara individual dan mengutamakan garis keturunan serta perkawinan sah
2. Hukum Waris Islam (KHI): Berlaku bagi umat Islam. Pembagian harta waris berdasarkan bagian tetap sesuai hukum Islam
3. Hukum Waris Adat: Berlaku dalam masyarakat adat. Bersifat komunal, fleksibel, dan dipengaruhi nilai-nilai budaya lokal.

Hukum waris adat adalah hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu di Indonesia, dan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Sistem waris adat bersifat kolektif dan komunal, dan tidak selalu membagi harta secara langsung kepada individu. Dalam pembuatan akta wasiat dan akta waris di Kabupaten Konawe mengharuskan kita untuk memahami bagaimana hukum berlaku dalam praktik. Dalam konteks ini, penelitian akan melihat bagaimana penerapan hukum dan regulasi mengenai kewenangan notaris di daerah ini, serta menganalisis tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat dan akta waris sangat strategis untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta mencegah potensi sengketa. Notaris bertindak sebagai penjaga kepercayaan hukum (*officier public*).

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014, notaris wajib menjalankan profesinya dengan integritas dan profesionalisme, termasuk menjelaskan isi, konsekuensi, dan akibat hukum dari akta kepada para pihak. Menurut Salim HS, kegagalan notaris dalam menjalankan perannya secara netral dan hati-hati dapat berujung pada sanksi hukum, baik secara perdata, administratif, maupun etik.

Analisis ini penting untuk mengetahui apakah praktik yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Konawe sudah memenuhi standar hukum yang seharusnya, baik dari segi administrasi maupun dalam mengedepankan hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi atau perbuatan hukum waris

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normative empiris. Dimaksud dengan penelitian normative empiris ialah jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam menganalisis hukum. Penelitian normatif berfokus pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian empiris mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan dampaknya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara mendalam tentang peran notaris dalam pembuatan akta wasiat dan akta waris di Kabupaten Konawe, serta untuk menilai bagaimana peraturan hukum terkait diterapkan oleh notaris dalam pembagian harta warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat dan Akta Waris Di Kabupaten Konawe

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara, notaris memainkan peran yang sangat strategis dalam pembuatan akta wasiat dan akta waris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa notaris bertugas menyusun akta yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pembagian warisan, notaris memiliki tugas untuk memastikan bahwa akta waris mencakup pembagian harta yang tepat sesuai dengan kehendak testator atau hukum yang berlaku.

Notaris juga bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai hak-hak ahli waris dengan jelas dan transparan. Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat meliputi:

1. Menjamin keabsahan hukum wasiat, baik dari segi formil maupun materiil, dengan memastikan bahwa pembuat wasiat (testator) dalam keadaan sadar, tidak berada dalam tekanan, dan memenuhi syarat subjektif maupun objektif sesuai hukum.
2. Membuat akta otentik wasiat, baik berupa wasiat terbuka (*openbare testament*) yang isinya dibacakan di hadapan notaris dan dua orang saksi, maupun wasiat tertutup (*olographis testament*) yang disampaikan dalam amplop tertutup dan disahkan keberadaannya oleh notaris.
3. Menyimpan dan merahasiakan dokumen wasiat, dengan menjaga kerahasiaan isinya sampai pewaris meninggal dunia. Setelah itu, notaris wajib membuka
4. dan membacakan isi wasiat di hadapan para ahli waris.
5. Mendaftarkan wasiat ke dalam Daftar Umum Wasiat, yakni sistem register pusat di Kementerian Hukum dan HAM untuk menghindari penyembunyian atau penghilangan wasiat.

Dalam praktiknya, notaris memiliki peranan penting dalam pembuatan akta waris, terutama untuk warga non-Muslim atau yang tunduk pada hukum perdata Barat. Peran notaris dalam pembuatan akta waris meliputi:

1. Menentukan siapa yang menjadi ahli waris, berdasarkan hukum yang berlaku (BW, hukum Islam, atau hukum adat), dengan meminta keterangan dari keluarga dan saksi-saksi yang mengetahui hubungan kekerabatan pewaris.
2. Membuat Akta Keterangan Waris (AKW) untuk kelompok masyarakat yang tidak tunduk

Abdul Mutalib Saranani, Rahmanuddin Tomalili

pada hukum Islam. Akta ini digunakan sebagai dasar dalam pengurusan harta warisan, seperti peralihan hak atas tanah dan bangunan.

3. Memberikan kekuatan pembuktian hukum, karena akta waris yang dibuat oleh notaris memiliki status sebagai akta otentik yang tidak dapat dibantah kecuali dengan pembuktian sebaliknya di pengadilan.
4. Memediasi dan memberi nasihat hukum kepada para ahli waris, terutama untuk menghindari konflik dan memfasilitasi pembagian harta warisan secara adil dan sah menurut hukum.

Kepastian Hukum Bagi Para Ahli Waris Pada Pembuatan Akta di Notaris

Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam negara hukum yang menjamin bahwa suatu ketentuan hukum berlaku tetap, adil, dan dapat ditegakkan. Dalam konteks warisan, kepastian hukum menjamin bahwa hak para ahli waris diakui dan terlindungi secara hukum, terutama dalam proses pengalihan hak atau harta warisan melalui instrumen hukum seperti akta otentik.

Peran notaris dalam menjamin kepastian hukum, notaris di kabupaten konawe memiliki peran utama:

1. Verifikator Legalitas: Memastikan bahwa data ahli waris sah dan tidak ada pemalsuan identitas.
2. Mediator: Menengahi ketika ada potensi konflik antar ahli waris.
3. Pembuat Akta Otentik: Akta notaris tidak bisa dibantah begitu saja dan memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam hal warisan, notaris berperan menyusun dan membuat akta keterangan waris (AKW) atau akta pembagian waris (APW) berdasarkan keterangan para ahli waris dan dokumen pendukung seperti akta kematian, Kartu Keluarga, dan identitas ahli waris. Dengan adanya akta ini, para ahli waris memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim haknya atas harta peninggalan pewaris, baik terhadap sesama ahli waris maupun pihak ketiga seperti bank atau instansi pemerintah.

Kepentingan ahli waris dalam pembuatan akta di Notaris. Para ahli waris membutuhkan akta dari notaris untuk tujuan agar mendapatkan legitimasi status sebagai ahli waris, untuk mendapatkan perlindungan dari gugatan pihak ketiga, mendapatkan kepastian identitas dan bagian waris masing-masing pihak, dan untuk dasar hukum dalam pengurusan balik nama sertifikat tanah, rekening bank, atau surat berharga.

Resiko ketidakpastian jika tidak melalui notaris tidak melibatkan notaris dalam pembuatan akta wasiat maupun akta waris berpotensi menimbulkan berbagai

Ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pihak beberapa resiko tersebut antara lain:

1. Wasiat tidak sah secara hukum, wasiat yang dibuat secara lisan atau tulisan tangan tanpa kehadiran notaris sangat rawan disengketakan. Berdasarkan KUHPerdara pasal 931-940, wasiat harus memenuhi syarat formil tertentu. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka wasiat tersebut dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan.
2. Kebingungan dalam menentukan ahli waris tanpa adanya akta waris, seringkali muncul perdebatan mengenai siapa saja yang sah sebagai ahli waris. Hal ini terutama

terjadi jika keluarga besar terpecah atau jika pewaris meninggalkan anak dari beberapa pernikahan. Ketidakhadiran akta waris menyebabkan tidak adanya dasar hukum yang pasti mengenai hak dan bagian masing-masing ahli waris.

3. Potensi timbulnya sengketa warisan, salah satu risiko paling nyata dari dibuatnya akta wasiat atau akta waris melalui notaris adalah munculnya sengketa ahli waris.
4. Kesulitan dalam proses administrasi, dalam praktiknya akta wasiat dan akta waris seringkali menjadi syarat administratif dalam proses balik nama atas harta warisan terutama untuk tanah dan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Sitti Nurfarhah Tane, S.H., M.Kn., hambatan utama yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta waris di Kabupaten Konawe adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya di Tingkat Desa.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat dan Akta Waris di kabupaten konawe. Notaris memiliki peran penting dalam menjamin legalitas, keabsahan, serta kepastian hukum dalam proses pewarisan. Notaris bertugas menyusun akta wasiat dan akta waris sesuai dengan hukum yang berlaku (KUH Perdata, KHI, atau hukum adat), sekaligus memberi nasihat hukum dan mediasi bila terjadi konflik antara ahli waris. Pasal 938 s.d. 940 KUH Perdata: Mengatur bentuk-bentuk wasiat, termasuk wasiat umum yang dibuat di hadapan notaris.
2. Kepastian Hukum bagi para Ahli Waris pada pembuatan akta di notaris. Diperkuat oleh Akta Notaris sebagai pejabat umum memberikan perlindungan hukum melalui akta otentik, yang dapat digunakan sebagai dasar sah dalam pengurusan harta warisan. Akta tersebut menghindarkan para pihak dari sengketa hukum dan memberikan legitimasi terhadap status para ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompendium Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 2004.
- Fajri, Ahmad. *Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Penyelesaian Sengketa* 2003. Harahap, Yahya *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Alumni, 2004).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djembatan, 2007.
- Harsono, Irawati. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Profesi dan Etika Notaris*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- R. Subekti, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992).
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Abdul Mutalib Saranani, Rahmanuddin Tomalili

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Subekti, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Intermasa, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.